



## Islam Menjawab Harta Hibah Tidak Hitung Ketika Pembagian Warisan

### Islam Responds to Grants Don't Count When Sharing Inheritance

Siti Ameliyah

*Institut Agama Islam Daar Al Uluum (IAIDU); sitiameiyah@gmail.com; Asahan; Indonesia*

#### Abstract

A grant is an expression of the transfer of ownership rights to something without any compensation or reward as a gift from one person to another. Meanwhile, according to Eman Suparman, a grant is a gift made by someone to another party that is carried out while still alive and the implementation of the distribution is usually when the grantor is still alive. Some scholars say that giving to children must be (obligatory) the same. The point is a balanced gift without discriminating whether it is based on gender or certain conditions, the basis of the Law of Hibadah, QS. An-Nisa verse 4, QS. Al-Baqarah verse 177, An-Nissa 'verse 9, 11, Compilation of Islamic Law article 211. The maslahah contained in article 211 of the Compilation of Islamic Law is in line with what is required above. First, the maslahah in article 211 of the Compilation of Islamic Law is a true maslahah. This means that it is not a guesswork. It contains elements of rejecting harm. If the case as explained in Article 211 cannot be followed up, there will be injustice that will make the heirs who have not received the grant jealous of the heirs who receive the grant. Another impact will split the family. Second, this problem is general in nature. This means that Article 211 of the Compilation of Islamic Law applies to all Muslim communities in Indonesia. Third, this maslahah does not contradict the texts of the Qur'an. But only as an alternative. As for when the heirs who do not get the grant and the heirs who get the grant are mutually pleased, no one feels aggrieved, then the distribution of inheritance continues to use the Islamic inheritance division, Maslahah is God's goal in his shari'ah (maqashid al shari'ah), because safety and welfare will not be possible to achieve without maslahah, especially those that are dharuriyyah which include five things, namely the maintenance of religion, soul, mind, lineage, and property. As for Article 211 of the Compilation of Islamic Law, judging from the presence or absence of arguments, this maslahah includes maslahah al mursalah. And judging from the level of human needs, article 211 of the Compilation of Islamic Law is included in the maslahah dharuriyyah which aims to maintain religion, lineage, and property.

**Keywords :** *Grant Assets, Inheritance*

#### Abstrak

Hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut Eman Suparman, Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya ketika penghibah masih hidup. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa pemberian kepada anak itu haruslah (wajib) sama. Maksudnya adalah pemberian yang berimbang tanpa membedakan apakah

itu berdasarkan kelamin atau kondisi tertentu, dasar Hukum Hibadah, QS. An-Nisa ayat 4, QS. Al-Baqarah ayat 177, An-Nissa' ayat 9, 11, Kompilasi Hukum Islam pasal 211. *Maslahah* yang ada dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam sudah sejalan dengan apa yang disyaratkan diatas *Pertama*, *masalahah* dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam benar-benar *masalahah* yang sesungguhnya. Artinya bukan *masalahah* yang bersifat dugaan. Didalamnya benar-benar terkandung unsur menolak *kemadharatan*. Apabila kasus sebagaimana penjelasan pasal 211 tidak dapat ditindak lanjuti, maka akan tercipta ketidakadilan yang akan membuat ahli waris yang belum menerima hibah menjadi iri terhadap ahli waris yang menerima hibah. Dampak yang lain akan membuat terpecah belahnya keluarga. *Kedua*, *masalahah* ini bersifat umum. Artinya pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini berlaku bagi semua masyarakat Muslim di Indonesia. *Ketiga*, *masalahah* ini tidak menentang *nash* al-Qur'an. Melainkan hanya sebagai alternatif saja. Adapaun ketika dari ahli waris yang tidak mendapatkan hibah dan ahli waris yang mendapatkan hibah saling ridha, tidak ada yang merasa dirugikan, maka pembagian waris tetap menggunakan pembagian waris Islam, *Maslahah* merupakan tujuan Allah dalam syari'ahnya (*maqashid al syari'ah*), sebab keselamatan dan kesejahteraan tidak akan mungkin dicapai tanpa *masalahah* terutama yang bersifat *dharuriyyah* yang meliputi lima hal, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dilihat dari ada dan tidaknya dalil, *masalahah* ini termasuk *masalahah al mursalah*. Dan dilihat dari tingkat kebutuhan manusia, pasal 211 Kompilasi Hukum Islam masuk dalam *masalahah dharuriyyah* yang bertujuan untuk memelihara agama, keturunan, dan harta.

**Kata Kunci** : Harta Hibah, Pembagian Warisan.

## 1. PENDAHULUAN

Pengertian Hibah Menurut Hukum Islam. Pemberian dalam bahasa Arab disebut *al-hibah*, secara bahasa dari *hubub al-rih*, yaitu perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain.

Secara etimologi, kata hibah adalah bentuk *mashdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam Alqur'an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah SWT., berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53). (Ahmad Rofiq, 2013:375) Dalam Kamus al-Munawwir kata "*hibah*" merupakan *mashdar* dari kata ( وِيب ) yang berarti pemberian. (Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997:1584) Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *hibah* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005:398)

Ayat-ayat Alqur'an dan Hadist banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong dan salah satu bentuk tolong menolong adalah memberikan harta kepada orang lain, baik berbentuk hibah, sadaqah maupun hadiah, diantara dasar perintah itu tercantum didalam Alqur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi "dan tolong menolonglah kamu (menganjurkan) kebaikan dan taqwa", dan sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Daud dari Aisyah ra berkata "pernah Nabi menerima hadiah dan balasannya hadiah itu".

Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa pemberian kepada anak itu haruslah (wajib) sama. Maksudnya adalah pemberian yang berimbang tanpa membedakan apakah itu berdasarkan kelamin atau kondisi tertentu. (R. Subekti, 1994:32)

Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adil adalah pemberian yang berdasarkan bagian waris dari masing-masing anak yaitu dua berbanding satu bagi anak laki-laki dengan anak perempuan. (Abdul Ghofur Anshori, 2010:143) Pendapat lainnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan adil dalam pemberian itu adalah pemberian yang sama antara anak-anak. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa persamaan dalam pemberian itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sedangkan pelembihan diantara mereka adalah haram. (Aullia Muthia, *Hukum Islam*, 2017:231) Akan tetapi pelembihan diantara anak itu mempunyai alasan yang dapat dibenarkan seperti, salah satu anak tersebut mempunyai kebutuhan yang sangat atau karena miskin atau karena kesibukannya dengan ilmu atau juga

karena fisik dan lain-lain, maka dalam kondisi yang seperti ini pemberian yang lebih diantara anak-anaknya maka hal tersebut dapat dibenarkan. (Ramon Menik Siregar, 2008:34)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (g) menjelaskan, hibah adalah pemberian suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum dari 1/3 harta yang dimilikinya (pasal 210 ayat 1 KHI).

Hukum Islam merupakan hukum Allah SWT. Ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanan terhadapnya. Keimanan menuntut kepercayaan akan segala sifat, kudrat dan iradat. Aturan Allah SWT. tentang tingkah manusia merupakan satu bentuk dari iradatnya. Oleh karena itu, kepatuhan menjalankan aturannya merupakan perwujudan dari iman kepadanya kehidupan.

## 2. METODE

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif adalah: Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi tindakan, secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, yang menitik beratkan mengalisis peraturan dan keputusan-keputusan hukum dan dikaji sesuai dengan Alqur'an dan As Sunnah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu bentuk iman kepada Allah SWT. dalam rangka mempersempit kesenjangan dan kepedulian sosial adalah hibah atau pemberian. Dilihat dari aspek vertikal, hibah memiliki dimensi *taqarrub*, artinya, ia dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang. Dilihat dari aspek horizontal, ia dapat mengurangi kesenjangan antara kaum yang mempunyai dan kaum yang tidak mempunyai, serta meninggalkan rasa kecemburuan sosial. (R. Subekti, 1994:32)

Menurut Husein Syahatah, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut Eman Suparman, Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya ketika penghibah masih hidup juga. Hibah dilakukan bukan karena untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Pemberian yang dilakukan karena mengharap pahala darinya dinamakan sedekah. Biasanya pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima, karena pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun. (Husein Syahatah, 1998:284)

Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah ialah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikan diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup, penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika penghibah masih hidup dengan tujuan untuk menghilangkan perkecokan yang akan terjadi apabila ia telah meninggal dunia. (Abdul Manan, 2014:132)

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang lain. Menurut penulis, perbedaan antara harta hibah dengan harta warisan yaitu terletak pada masih hidup atau tidaknya pemberi harta. Jika pemberi harta masih hidup, maka dinamakan harta hibah. Sedangkan jika pemberi harta sudah meninggal, maka dinamakan harta warisan.

Pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dicantumkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2013:63) Pada pasal 171 huruf g dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada keluarganya yang dinyatakan berhak. (Ahmad Azhar Basyir, 2014:132) Kata "dapat" pada pasal 211 tidak harus diperhitungkan sebagai warisan, melainkan sebagai

alternatif jika dari ahli waris ada yang merasa dirugikan. Akan tetapi, pasal tersebut tidak menjelaskan secara detail beserta alasannya. Sehingga perlu ada kajian mendalam terhadap pasal tersebut supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahaminya. Kompilasi Hukum Islam merupakan ijtihad dari ulama Indonesia. Sehingga dalam pasal 211 lebih mengedepankan *kemaslahatan*. (R. Subekti, 1994:32)

Faktanya dalam kehidupan masyarakat masih belum memahami bagaimana cara memberikan hibah yang sesuai dengan aturan, dalam kitab Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, masyarakat lebih cenderung membagi hibah dengan ego dan kemauanya sendiri tidak memperhatikan faktor keadilan.

Berdasarkan fakta yang kami lihat, adanya orang-orang tua yang menghibahkan hartanya kepada salah seorang atau beberapa orang dari anak-anaknya sementara ada seorang anak atau beberapa orang anak yang lain tidak diberi. Ada juga orang tua yang menghibahkan hartanya kepada seorang anak perempuan atau seseorang anak laki-laki yang sangat di cintainya, sedangkan anak-anak yang lain tidak diberi. Tetapi ada juga orang tua yang berusaha bijak dan berbuat adil (menurutnya) dengan menghibahkan hartanya kepada semua putra putrinya dengan cara bagi rata tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan diberi sama.

Adanya model berbagai hibah tersebut kelak di dalam pembagian harta warisan sering tidak dapat dilaksanakan sesuai hukum agama Islam. Sering terjadi perdebatan, permusuhan bahkan tidak jarang hubungan keluarga diantara mereka mereka putus. Peristiwa seperti itu sudah terjadi begitu lama, turun temurun dan seakan menjadi tradisi, efek negatif yang sering mereka saksikan belum dijadikan pembelajaran bagi orang tua. Bahkan orang tua belum menyadari atas kekeliruannya, para alim Ulama<sup>2</sup> dan pemuka agama setempat juga kurang peka terhadap masalah tersebut, dengan bukti pembiyaran selama ini.

Yang dimaksud pemberian hibah bersifat khusus disini adalah pemebrian hibah orang tua kepada anaknya, khususnya para oranag tua memberikan hibah kepada anaknya dirasa baik dan benar, hanya saja didalam prakteknya ternyata terjadi banyak penyimpangan dan menimbulkan perselisihan diantara mereka, misalnya diantara lain:

- 1) Orang tua memberikan hibah kepada salah seorang atau beberapa orang dari anaknya, sementara ada salah seorang atau beberapa orang diantaranya yang tidak diberi, yang tidak diberi merasa dianak tirikan, marah, kecewa, dan lain-lain. Dari penghibahan semacam ini, apabila hukum pewarisan terbuka dengan meninggalnya salah satu dari orang tuanya, permasalahan pembagian waris mulai terbuka dimana biasanya pihak ahli waris yang menerima hibah menganggap harta yang telah diberikan (dihibahkan) berbeda dengan harta warisan. Mereka merasa tetap berhak sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian dari harta warisannya. Namun dipihak lain, ahli waris yang tidak memperoleh hibah beranggapan bahwa harta peninggalan (waris) almarhum hanya untuk ahli waris yang tidak diberi hibah. Sehubungan dengan masalah seperti ini, Alqur'an surat An-Nisa<sup>3</sup> 135 dengan jelas memerintahkan kita untuk berbuat adil. Begitu juga salah satu hadist riwayat Imam Bukhari Muslim dan hadist riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa<sup>4</sup>i, Rasulullah saw memerintahkan kepada orang tua untuk berbuat adil kepada anaknya.
- 2) Ada orang tua yang memberikan hibah kepada salah seorang anak perempuan begitu banyak sementara ada beberpa anak laki-laki atau perempuan yang tidak diberi hibah. Sedangkan harta warisan yang ditinggalkan lebih sedikit dibandingkan harta hibah yang diberikan kepada seorang anak perempuan. Praktek hibah tersebut pernah dimusyawarahkan dalam keluarga atas inisiatif anaknya yang tidak diberi hibah diwaktu orang tuanya masih hidup, tetapi sebagian orang tetap bersikukuh bahwa harta yang telah diberikan kepada salah seorang anak perempuan tidak akan dicabut dan tidak boleh diganggu gugat.setelah orang tua meninggal seorang anak perempuan yang menerima hibah tersebut tetap bersikukuh tentang hibah yang telah diterimanya dan tidak mau tahu tentang pembagian harta warisan yang tersisa.

Yang dimaksud pemberian hibah bersifat khusus disini adalah pemberian hibah orang tua kepada anaknya, khususnya yang terjadi di masyarakat, Maksud para oranag tua memberikan hibah kepada anaknya dirasa baik dan benar, hanya saja didalam prakteknya ternyata terjadi banyak penyimpangan dan menimbulkan perselisihan diantara mereka, misalnya diantara lain:

1. Orang tua memberikan hibah kepada salah seorang atau beberapa orang dari anaknya, sementara ada salah seorang atau beberapa orang diantaranya yang tidak diberi, yang tidak diberi merasa dianak tirikan, marah, kecewa, dan lain-lain. Dari penghibahan semacam ini,

apabila hukum pewarisan terbuka dengan meninggalnya salah satu dari orang tuanya, permasalahan pembagian waris mulai terbuka dimana biasanya pihak ahli waris yang menerima hibah menganggap harta yang telah diberikan (dihibahkan) berbeda dengan harta warisan. Mereka merasa tetap berhak sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian dari harta warisannya. Namun dipihak lain, ahli waris yang tidak memperoleh hibah beranggapan bahwa harta peninggalan (waris) almarhum hanya untuk ahli waris yang tidak diberi hibah. Sehubungan dengan masalah seperti ini, Alqur'an surat An-Nisa' 135 dengan jelas memerintahkan kita untuk berbuat adil. Begitu juga salah satu hadist riwayat Imam Bukhari Muslim dan hadist riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i, Rasulullah saw memerintahkan kepada orang tua untuk berbuat adil kepada anaknya.

2. Ada orang tua yang memberikan hibah kepada salah seorang anak perempuan begitu banyak sementara ada beberapa anak laki-laki atau perempuan yang tidak diberi hibah. Sedangkan harta warisan yang ditinggalkan lebih sedikit dibandingkan harta hibah yang diberikan kepada seorang anak perempuan. Praktek hibah tersebut pernah dimusyawarahkan dalam keluarga atas inisiatif anaknya yang tidak diberi hibah diwaktu orang tuanya masih hidup, tetapi sebagian orang tetap bersikukuh bahwa harta yang telah diberikan kepada salah seorang anak perempuan tidak akan dicabut dan tidak boleh diganggu gugat, setelah orang tua meninggal seorang anak perempuan yang menerima hibah tersebut tetap bersikukuh tentang hibah yang telah diterimanya dan tidak mau tahu tentang pembagian harta warisan yang tersisa.

Menanggapi permasalahan semacam ini kompilasi hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa "hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan". Sebagaimana tersurat dalam pasal 211 KHI dan didalam Alqur'an surat An-Nisa" ayat 11 dengan jelas Allah menegaskan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Dapat kita perhatikan sengketa tentang hibah dan waris dapat saja terjadi antara saudara, sesama ahli waris yang dapat merusak ikatan hubungan saudara (silaturahmi). Itu tidak dapat dipungkiri, mengingat masalah harta benda dalam kaitannya dengan warisan masing-masing ahli waris tentu mempunyai kepentingan di dalamnya. Beberapa penyebab timbulnya suatu sengketa hibah dalam keluarga pada umumnya adalah adanya niat untuk mendapatkan harta atau bagian yang lebih besar dari harta yang di tinggalkan oleh orang tuanya, karena tidak diberikan bagian sama sekali, tidak dilibatkan dalam pembagian warisan atau tidak sejalan dengan jumlah, proses dan cara pembagian. Terlebih yang sangat memprihatinkan adalah komunikasi antar saudara tidak terjalin dengan baik sehingga sejak awal sesama ahli waris memang tidak menghendaki proses pembagian warisan itu secara damai dan kekeluargaan. (Muhammad Saifullah, 2005:205)

Dalam membahas kasus diatas akan diuraikan terlebih dahulu masalah-masalah tentang hibah dalam perspektif hukum. Penerapan hibah di dalam perspektif hukum di Indonesia maka mengacu pada 3 (tiga) perspektif hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Hal ini terjadi karena hibah merupakan kajian pada hukum perdata dan hukum perdata di Indonesia saat ini merujuk pada 3 perspektif hukum tersebut.

Kitab Undang-Undang hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menjelaskan hibah pada pasal 1666 yang bunyinya : suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu, Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. ( Hartono Soerjopratikno, 1984: 187-188) Dalam pasal ini dijelaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian yang dimana itu dilakukan semasa pemberi hibah masih hidup dan itu dilakukan dengan dasar cuma-cuma ketika diserahkan. Dikatakan cuma-cuma karena pemberian hibah ini tidak mungkin dapat dicela oleh keluarga atau orang lain terhadap suatu pemberian, mengingat pemberi hibah berhak untuk mengelola harta kekayaannya dan leluasa untuk memberikannya kepada siapapun. (Abdul Manan, 2001:118).

Dalam KUHPerdata diutarakan bahwa hibah mempunyai hubungan yang erat dengan waris, hal ini disebabkan karena perilaku hibah adalah sama-sama memberikan pemasukan (inbreng). (Djaja S. Meliala, 2014:224) Maksud inbreng diatas disamakan pada pasal 1086 – 1099 KUHPerdata yang artinya perhitungan pemasukan itu harus dilakukan ahli waris

keturunan dari orang yang meninggalkan harta warisan. Mereka adalah anak, cucu dan seterusnya kebawah kecuali mereka bila orang yang meninggalkan harta warisan secara tegas membebaskan dari perhitungan ini. Oleh karena itu perhitungan ini patut dilaksanakan oleh ahli waris lainnya, tentunya bila dikehendaki oleh orang yang meninggalkan harta warisan. Oleh karena itu berdasarkan KUHPerdara maka orang tua yang memberikan harta hibah kepada anaknya, pemberian tersebut dapat dikatakan dengan pemasukan (inbren). Konsekuensinya adalah anak tersebut dianggap telah menerima warisan atau diperhitungkan sebagai warisan.

Hibah sendiri memungkinkan untuk dapat ditarik kembali oleh si pemberi hibah. Hal ini sesuai dengan KUH Perdata pasal 1688: (R. Subekti, 1994:440)

- 1) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
- 2) Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
- 3) Penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin

Apabila hibah ditarik kembali maka hibah yang sudah diberikan itu harus dikembalikan kepada pemberi hibah. Tentunya penarikan (pembatalan) hibah ini harus melalui prosedur di pengadilan sebagai jalan penegakan hukum. Berdasarkan KUH Perdata pelaksanaan hibah harus melalui prosedur akta otentik. Artinya proses pemberian hibah harus dibuktikan dengan akta notaris, bila tidak maka itu menjadi batal. Pasal 1683 berbunyi : “tiada suatu hibah mengikat penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak dilakukan didalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta otentik, yang aslinya harus disimpan, asalkan yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya”. (R. Subekti, 1994: 438-439)

Dijelaskan perlu adanya akta otentik dalam melakukan hibah adalah karena secara esensi-nya hibah harus dalam akta otentik, bukan sekadar alat bukti semata. Mengingat hibah adalah pemberian sepihak yang akan berkaitan dengan ahli waris dari pemberi hibah, maka perlu adanya akta otentik.

Hukum Perdata Islam di Indonesia mencoba mengambil jalan tengah bahwa hibah tersebut harus dihitung sebagai warisan. Ini berarti ia boleh saja menghibahkan sebagian hartanya kepada sebagian anaknya, tetapi harus diperhitungkan sebagai warisan.<sup>45</sup> Dan apabila ia meninggal dunia maka hibah tersebut dimasukan dalam bundle warisan dengan memperhitungkan bahwa bagian warisan untuk dirinya (anak yang diberi hibah) akan dipotong jumlahnya sesuai dengan jumlah hibah yang diberikan kepadanya sewaktu mayit masih hidup. (A. Rachmad Budiono, 1999:184)

Pembagian waris khususnya yang terkait adanya pemberian hibah orang tua kepada anaknya dapat terjadi disebabkan karena:

- a. Umumnya anak-anak yang sudah menerima hibah kapasitas banyak tidak mendapatkan harta warisan.
- b. Harta warisan dibagi sama rata dengan tidak membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.
- c. Harta warisan hanya dibagikan kepada keluarga yang tempat tinggalnya dekat sementara bagi anak (keluarga) yang merantau jauh dan tidak pernah pulang tidak diberi.
- d. Harta warisan banyak dikuasai anak yang merasa lebih kuat. Hasil pengamatan dan wawancara di lapangan hampir semua proses pembagian hanya dilakukan oleh ahli waris bersangkutan tanpa melibatkan aparat pemerintah dan ulama setempat. (A. Rachmad Budiono, 1999:184)

Masyarakat muslim tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum hibah dan waris masih sangat rendah. Umumnya yang mereka fahami, pemberian hibah dan pembagian warisan yang berlaku selama ini sudah sesuai hukum Islam dan adat setempat, sehingga mereka belum menyadari bahwa yang mereka yakini dan mereka lakukan selama ini bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku serta menimbulkan permasalahan dan perselisihan diantara anak-anak mereka.

Hibah dalam bahasan ini, khusus hibah orang tua kepada anak-anaknya yang banyak terjadi di masyarakat. Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang pemberian hibah, sehingga pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan.

Beberapa responden yang diwawancarai, sebagian besar mereka menyatakan bahwa model pemberian hibah kepada salah seorang atau beberapa orang diantara anak-anaknya itu sudah biasa berlaku sejak nenek moyang mereka terdahulu sampai sekarang dan itu dianggapnya baik dan benar, tidak bertentangan dengan hukum dan adat, serta tidak merasa bersalah dan berdosa.

Mereka belum menyadari atas kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan selama ini, Walaupun dampak negatif yang timbul karenanya cukup banyak dan jelas. Dimana adanya pelaksanaan hibah modal tersebut, dalam pelaksanaan pembagian warisan juga timbul permasalahan diantara ahli waris yang sudah menerima hibah dengan ahli waris yang tidak diberi hibah.

Masalah ini semakin sulit diselesaikan dengan sulitnya mereka duduk bersama menyelesaikan dan memusyawarahkan persoalan yang mereka hadapi. Masalahnya karena mereka bersikukuh dengan hak dan pendapat masing-masing.

Adapun dasar hukum hibah ada dalam Alqur'an dan Hadits, diantaranya sebagai berikut:  
QS. An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Departemen Agama RI,2000: 77)

QS. Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Departemen Agama RI,2000: 27)

Kebiasaan pemberian hibah tersebut diatas, yang akhirnya terkait pembagian warisan dikemudian hari yang menimbulkan masalah terutama bagi keutuhan dan keharmonisan keluarga, betul-betul tidak sejalan dengan pelaksanaan amanat dalam surat An-Nissa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا يَخَافُونَ أَنَّ اللَّهَ يَلْقَاهُمْ قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik”. (Departemen Agama RI,2000: 78)

Masalah ini semakin sulit diselesaikan dengan sulitnya mereka duduk bersama menyelesaikan dan memusyawarahkan persoalan yang mereka hadapi. Masalahnya karena mereka bersikukuh dengan hak dan pendapat masing-masing.

Kebiasaan pemberian hibah tersebut diatas, yang akhirnya terkait pembagian warisan dikemudian hari yang menimbulkan masalah terutama bagi keutuhan dan keharmonisan keluarga, betul-betul tidak sejalan dengan pelaksanaan amanat dalam surat An-Niss' ayat 9.

*Maslahah* adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kebaikan dan kesenangan serta terhindar dari segala bentuk kemaslahatan. Ulama Malikiyyah menerima *maslahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *maslahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*.( Nasrun Haroen, 1997:121.)

Menurut penulis, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 memuat aspek *maslahah*. Karena pasal 211 tersebut digunakan apabila dalam keadaan *dharurat*. Artinya, pasal tersebut tidak wajib digunakan melainkan hanya sebagai alternatif dalam keadaan tertentu saja. Seperti dalam penjelasan diatas yaitu ketika terjadi persengketaan antara ahli waris yang sudah mendapatkan hibah dan ahli waris yang belum mendapatkan hibah dalam hal pembagian waris setelah orang tua meninggal dunia. Maka dapat menggunakan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *nash (al Qur'an dan hadits)* baik secara tekstual maupun kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi ini tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Dalam hal ini menggunakan *maslahah* baik secara metodologi atau aplikasinya.( Amin Farih, 2008: 23)

Dalam Al-Qur'an dan hadits, ketentuan waris sudah di jelaskan secara rinci. Sebagai mana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 11

*Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Departemen Agama RI,2000:78)*

Ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tidak sejalan dengan Al-Qur'an. Dimana hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Akan tetapi, ketentuan dalam pasal 211 kompilasi Hukum Islam ini bukan mutlak bisa dipakai melainkan sebagai alternatif saja. Kemudian dalam pasal tersebut mempertimbangkan kebutuhan manusia yang berkembang sekarang ini. Artinya, pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini tetap bisa digunakan sebagaimana ketentuan diatas. Berbeda kasusnya ketika orang tua membagi hibah kepada anak-anaknya untuk dijadikan sebagai harta warisan. Kalau kasusnya seperti ini berarti tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 211. Kasus seperti ini benar-benar bertentangan dengan Alqur'an. Dan dengan sengaja mengabaikan dalil Alqur'an.

Dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menurut penulis digunakan untuk menolak *kemadharatan*. Karena apabila kasus sebagaimana penjelasan diatas benar-benar terjadi, maka jelas akan menimbulkan ketidakadilan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Sebaliknya dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini untuk menarik *kemaslahatan* bagi masyarakat Islam di Indonesia dan digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama sebagai rujukan apabila terdapat kasus seperti itu. Penetapan pasal 211 ini juga dilatar belakangi karena banyak kasus seperti ini yang masuk ke Pengadilan Agama pada saat itu.

Oleh karena itu kalau seandainya orang tua menghibahkan sebagian hartanya dalam rangka memberikan pertolongan kepada anaknya yang lemah adalah sangat dibenarkan dalam Islam, sebab harta pemberian orang tuanya itu adalah merupakan haknya karena anaknya adalah tergolong orang yang lemah yang wajib mendapat pertolongan bukan saja pertolongan dari orang tuanya akan tetapi wajib mendapat pertolongan dari saudara kandungnya sendiri. (Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, tt:122)

Patut diperhatikan ada pendapat Imam Ahmad yang mengatakan apabila ada orang tua yang memberikan harta hibah hanya kepada satu anak saja perbuatan tersebut tidak diharamkan karena perbuatan tersebut akan menimbulkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambungunya.

Para ulama yang menjadikan *masalah mursalah* sebagai dasar hukum, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam *masalah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu tiga syarat sebagai berikut: (Abdul Wahhab Khallaf, 2002: 127)

*Pertama:* berupa *masalah* yang sebenarnya, bukan *masalah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan dan menolak *madharat*. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara *masalah* yang dapat mendatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti didasarkan atas *masalah* yang bersifat dugaan. Contoh *masalah* ini adalah *masalah* yang didengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim (*qadhi*) saja dalam segala keadaan.

*Kedua:* berupa *masalah* yang umum, bukan *masalah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak *madharat* dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisasikan *masalah* secara khusus kepada Amir, atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat dan *kemaslahatannya*. Jadi *masalah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.

*Ketiga:* pembentukan hukum bagi *masalah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*. Jadi tidak mengakui *masalah* yang menuntut adanya kesamaan hak di antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka, karena masalah ini adalah masalah yang dibatalkan. (Abdul Wahhab Khallaf, 2002: 127)

Menurut penulis, *masalah* yang ada dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam sudah sejalan dengan apa yang disyaratkan diatas.

*Pertama, masalah* dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam benar-benar *masalah* yang sesungguhnya. Artinya bukan *masalah* yang bersifat dugaan. Didalamnya benar-benar terkandung unsur menolak *kemadharatan*. Apabila kasus sebagaimana penjelasan pasal 211 tidak dapat ditindak lanjuti, maka akan tercipta ketidakadilan yang akan membuat ahli waris yang belum menerima hibah menjadi iri terhadap ahli waris yang menerima hibah. Dampak yang lain akan membuat terpecah belahnya keluarga.

*Kedua, masalah* ini bersifat umum. Artinya pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini berlaku bagi semua masyarakat Muslim di Indonesia. Ketiga, *masalah* ini tidak menentang *nash* al-Qur'an. Melainkan hanya sebagai alternatif saja. Adapaun ketika dari ahli waris yang tidak mendapatkan hibah dan ahli waris yang mendapatkan hibah saling ridha, tidak ada yang merasa dirugikan, maka pembagian waris tetap menggunakan pembagian waris Islam

*Masalah* merupakan tujuan Allah dalam syari'ahnya (*maqashid al syari'ah*), sebab keselamatan dan kesejahteraan tidak akan mungkin dicapai tanpa *masalah* terutama yang bersifat *dharuriyyah* yang meliputi lima hal, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dilihat dari ada dan tidaknya dalil, *masalah* ini termasuk *masalah al mursalah*. Dan dilihat dari tingkat kebutuhan manusia, pasal 211 Kompilasi Hukum Islam masuk dalam *masalah dharuriyyah* yang bertujuan untuk memelihara agama, keturunan, dan harta.

Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pemberian hibah dan pembagian warisan, umat Islam banyak yang memberikan hibah, dan apalagi pembagian warisan terkait adanya hibah terjadi banyak penyimpangan.

Pemberian hibah kepada salah seorang atau beberapa orang diantara anaknya sering dilakukan berdasar ego semata, tidak adil dan tidak merata. Mereka umumnya belum menyadari atas kekeliruan yang diperbuat serta dampak negatif yang timbul karenanya.

Beberapa responden yang penulis wawancarai mengatakan bahwa pemberian hibah orang tua kepada anaknya diberikan karena :

1. Anaknya sudah berumah tangga, tetapi belum mempunyai tempat tinggal, kebun dan sawah, dengan tujuan agar anaknya latihan mandiri dalam membangun rumah tangganya.
2. Karena adanya sebagian anak yang merantau, sudah berumah tangga memiliki rumah dan tanah. Anak dimaksud dianggap sudah tidak akan kembali lagi, maka hartanya diberikan (dihibahkan) kepada anak-anaknya yang tinggal sekampung bersamanya, sementara anak yang merantau tidak diberi.
3. Ada juga hibah yang diberikan atas dasar ego dan kecintaan kepada salah seorang anaknya.
4. Yang lebih mengagetkan ada seorang anak tidak diberi hibah dengan alasan karena dia sudah disekolahkan tinggi, maka hibah hanya diberikan kepada anaknya yang bersekolah rendah.

Adapun proses pemberian hibah dilakukan dengan cara:

1. Hanya lewat lisan dengan mengatakan bahwa rumah, tanah dan sawah itu aku berikan kepadamu, dan tidak diberitahukan kepada anak-anaknya yang lain.
2. Setelah memberikan hibah kepada salah seorang anaknya, baru anak-anak yang lain diberi tahu.
3. Anak-anaknya dikumpulkan dan diberi tahu bahwa diantara anaknya sudah diberi rumah dan tanah.
4. Sebagian sebelum memberikan hibah kepada anaknya, terlebih dahulu sudah dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) di Desa, diatas namakan salah seorang anaknya.

Sedang proses pembagian warisan terkait adanya hibah orang tua kepada anak-anaknya, baik hibah sama rata, hibah pilih kasih dan hibah lebih sepertiga dari harta yang dimiliki menimbulkan permasalahan cukup rumit. Penyelesaian pembagian warisan sepakat mufakat sesuai hukum dan perundang-undangan yang belaku sulit terwujud, disamping kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang masalah tersebut, juga jarang melibatkan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Aparat terkait. Sehingga proses pembagian warisan dilakukan asal-asalan, bahkan tidak jarang terjadi pertengkaran dan menang-menangan.

Fakta yang terjadi pada obyek penelitian ini dua anak dari pewaris sebelumnya telah mendapatkan hibah dari orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Pada saat orang tuanya meninggal sepatutnya ahli waris saling mengutarakan bahwa ada ahli waris yang sebelumnya telah mendapatkan hibah dari orang tuanya sehingga ketika musyawarah pembagian harta warisan dari orang tua dapat dipertimbangkan dalam membuat surat keterangan waris. Fakta yang terjadi pada obyek penelitian ini pembagian itu sudah dituangkan dalam surat keterangan waris sehingga ada hal disimpangi oleh ahli waris yang bukan penerima hibah ketika mereka merasa ahli waris yang menerima hibah itu tidak mendapatkan bagian warisan. Sepatutnya dalam surat keterangan pembagian harta warisan dapat diperhitungkan dan ditentukan dengan jelas berapa bagian yang diterima ahli waris penerima hibah. Apakah ahli waris penerima hibah akan mendapatkan harta warisan lagi, atau diperhitungkan sudah cukup atau justru tidak perlu menerima harta warisan lagi. Oleh karena itu sebelum dibuat surat keterangan pembagian harta warisan, para ahli waris perlu memperhatikan keberadaan ahli waris penerima hibah sehingga nanti ketika dituangkan dalam surat keterangan pembagian harta warisan sudah sama-sama saling menerima.

#### 4. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian hibah dalam keluarga dan dampaknya terhadap pembagian waris terjadi secara turun-temurun dan sudah menjadi adat peninggalan nenek moyang sehingga pembagian hibah orang tua pada salah seorang atau beberapa orang dari anaknya, tidak merata dan tidak adil, atau dengan cara bagi rata tanpa memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan

semua disamakan dan mendapat bagian yang sama, yang berdampak negatif karenanya dan terhadap pembagian waris itu dianggap biasa, mereka tidak merasa beresalah dan tidak merasa berdosa padahal keluarga-keluarga yang mengalami peristiwa seperti itu umumnya menjadi retak dan tidak rukun, perselisihan dan perseteruan diantara mereka semakin meruncing, bahkan tidak jarang persaudaraan diantara mereka putus.

2. Faktor terjadinya hal tersebut karena sebagian besar masyarakat kurang faham dan ada yang belum mengerti tentang tata cara dan aturan pelaksanaan pemberian hibah keluarga (hibah orang tua kepada anaknya), dan pembagian warisan yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan undang-undang yang berlaku. Kementerian Agama (Kantor urusan Agama) sebagai Lembaga Pemerintah terbawah yang mempunyai hak kontrol dan bertanggung jawab terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan ajaran Agama termasuk pemberian hibah orang tua kepada anaknya terkait pembagian waris, MUI, Lembaga dakwah-dakwah, para Ulama (khususnya Ulama setempat) kurang peka dengan apa yang terjadi dan membiarkan berlangsung samapai saat ini, terbukti belum adanya kajian-kajian atau pengajian-pengajian khusus yang membahas masalah tersebut sehingga masyarakat semakin buta dan tidak tahu apa yang mereka lakukan bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Ulama setempat khususnya, belum menyadari berbagai dampak negatif yang timbul dari adanya praktek pemberian hibah keluarga dan dampaknya terhadap pembagian waris.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rachmad Budiono, (1999), *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Malang: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Ghofur Anshori, (2010), *Filsafat Hukum Kewarisan*, Ctk. Ke-2, Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Manan, (2014), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Tamakiran, S, (1987), *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionier Jaya.
- Abdul Manan, (2001), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Ctk. Ke- 4, Jakarta Raja: Grafindo.
- Abdul Wahhab Khallaf, (2002), *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Azhar Basyir, (2014), *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Rofiq, (2013), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, (1997), *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Amin Farih, (2008), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press.
- Aullia Muthia, (2017), *Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Departemen Agama RI, (2000), *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Gema Ilahi.
- Djaja S. Meliala, (2014), *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Ctk. Pertama, Bandung: Nuansa Aulia.
- Hartono Soerjopratiknjo, (1984), *Hukum Waris Testamenter*, Ctk. Kedua, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Hukum Menghibahkan Semua Harta dan Melebihkan Untuk Anak”, <http://www.jadipintar.com/2014/11/hukum-menghibahkan-semua-harta-dan-Melebihkan-Untuk-Anak-Terten-tu.html>,
- Husein Syahatah, (1998), *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj. Dudung Rahmat Hidayat dan Idhoh Anas, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Saifullah, (2005), *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: UII Press.
- Nasrun Haroen, (1997), *Ushul Fiqh 1*, Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu.
- Raden Soebekti, (2004), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Ke-34, Jakarta: Pradnya Paramita.

- Ramon Menik Siregar, (2008), "*Fungsi Hibah Dalam Perlindungan Bagi Anak Pada Pembagian Harta Di Tinjau Dari Hukum Perdata*", Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Subekti. R, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Ke-34, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi. ke-3.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, (2013), *Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, kewarisan dan Perwakafan*, Bandung: CV. Nuansa Aulia.